

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan berperan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Stabilitas ekonomi sangat bergantung pada stabilitas sektor perbankan; jika perbankan tidak stabil, perekonomian negara pun akan terganggu (Adnyani dkk., 2021). Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat (*lending*) serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau

hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Bank adalah badan usaha dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial (Hasibuan, 2015).

2.1.1.2. Fungsi Bank

Fungsi Bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan dan sebagai finansial. Secara lebih spesifik bank dapat dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya dengan menabung uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan di kelola dengan baik, bank tidak akan mengalami bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut akan dikembalikan maupun ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur rasa kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan

pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur akan mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agent of Development

Kegiatan perekonomian dalam sektor moneter dan sektor riil di masyarakat tak bisa di pisahkan. Kedua sektor tersebut akan saling berinteraksi dan saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik, apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Begitupun sebaliknya. Kegiatan bank yang berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat sangat diperlukan bagi perekonomian dalam sektor riil. Karena dalam kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang maupun jasa. Kegiatan investasi distribusi konsumsi ini tidak dapat terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran dari kegiatan investasi distribusi dan konsumsi ini tidak lain kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of Service

Selain berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan dan penawaran jasa kepada masyarakat. Dalam kegiatan pelayanan jasa

ini berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa penawaran dalam bank ini antara lain jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan angsuran.

2.1.1.3. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank di atur dalam Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jenis-jenis bank diantaranya :

a. Jenis Bank berdasarkan Fungsinya

1) Bank Sentral

Bank sentral yang di maksud adalah bank Indonesia. Bank indonesia adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain terkecuali pada hal- hal yang secara tegas di atur oleh Undang-Undang. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas; (1) Bank Umum; (2) Bank Pembangunan; (3) Bank Tabungan; (4) Bank Pasar; (5) Bank desa; (6) Lumbung Desa; atau (7) Bank Pegawai. Tugas bank sentral sendiri ialah melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga

kelancaran system pembayaran, dan mengatur dan mengawasi kerja bank-bank.

2) Bank Umum

Bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas dari bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan yang hanya menerima simpanan jangka panjang dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tugas BPR menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bertugas memberikan kredit, menyediakan pembiayaan untuk penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta menempatkan dananya dalam bentuk

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

1) Bank milik Negara

Bank Milik Negara adalah lembaga keuangan yang dibangun oleh negara dan keseluruhan saham yang ada pada bank tersebut adalah milik negara. Keuntungan yang di peroleh dari bank ini akan di berikan kepada negara. Bank milik negara di Indonesia ada 4 di antaranya:

- a) PT.Bank Mandiri (persero) Tbk.
- b) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- c) PT.Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.
- d) PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.

2) Bank Milik Swasta

Bank milik swasta adalah bank yang dimana dalam keseluruhan sahamnya di miliki oleh swasta dan dalam pendiriannya di dirikan oleh badan swasta. Bank swasta terdiri atas:

- a) Bank Danamon
- b) Bank Central Asia
- c) Bank Niaga
- d) Bank Permata
- e) Bank Muamalat, dan lainnya.

c. Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1) Bank Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam lalu lintas jasa pembayaran.

2) Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Dasar No.21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan unit usaha hingga proses kegiatan usahanya.

2.1.1.4. Peran Bank

Peran Bank di dalam Negeri yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang dan pengawasannya. Peran Bank dalam hubungan Luar Negeri yaitu sebagai jembatan dengan dunia Internasional dalam lalu lintas devisa, moneter dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, pariwisata dan transfer uang.

2.1.2. Prosedur

Prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah yang saling berkaitan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi dalam suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu (Rifka, 2017). Menurut Rasto (2015) suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Baridwan (2000) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi.

Menurut Narko (2007) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur adalah suatu serangkain kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara beragam. Menurut Nafarin (2004) prosedur merupakan suatu urutanurutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

2.1.3. Kredit

2.1.3.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan kredit tersebut. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan yang tepat adalah menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Dan apabila memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

2.1.3.2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2016):

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Kesepakatan yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

2.1.3.3. Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut (Kasmir, 2016):

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3.4. Jenis Kredit

Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain (Kasmir, 2016):

a. Dilihat dari tujuan penggunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contoh kredit investasi, misalnya : untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin untuk memproduksi.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja, misalnya : untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi. Kredit ini biasanya dipakai untuk membeli rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil.

2) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

3) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. biasanya dipakai untuk kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

2) Kredit peternakan

Kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

4) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

5) Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi. Contohnya : dosen, guru.

6) Kredit perumahan

Merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

e. Dilihat Dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.2. Pendekatan Masalah

Menurut identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi data yang

berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Metode kualitatif ini diambil karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) melalui wawancara dengan *Account Officer* PD. BPR Artha Galunggung cabang Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi dan, *job description*. Data sekunder pada penelitian ini juga diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu berasal dari buku, artikel jurnal, website, dan lain-lain.

Kegiatan kredit merupakan salah satu layanan utama yang disediakan oleh BPR Artha Galunggung untuk menyalurkan dana kepada masyarakat karena salah satu penghasilan terbesar berasal dari bunga kredit, sehingga layanan ini sangat penting bagi BPR Artha Galunggung. . Salah satu produk kredit usaha yang ditawarkan BPR Artha Galunggung adalah Kredit Usaha Ringan (KURING). Kredit Usaha Ringan pada BPR Artha Galunggung merupakan penyediaan dana untuk para petani, usaha mikro, usaha rumah tangga atau jasa lainnya yang termasuk cakupan sektor informal yang layak untuk dibiayai (BPR Artha Galunggung, 2022). Sehingga PD. BPR Artha Galunggung diharapkan dapat membantu meringankan beban kehidupan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk menjalankan usaha.

Dengan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif maka penulis mengetahui bagaimana prosedur pengajuan kredit usaha ringan (kuring) di PD. BPR Artha Galunggung Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah